E-ISSN: 3062-7184, P-ISSN: 3062-8792
Journal of Legal Sustainability (JOLS)

Analisis Yuridis Kebijakan Tax Amnesty Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum Bagi Inventasi Di Indonesia

Juridical Analysis Of The Tax Amnesty Policy In Realizing Legal Certainty For Investment In Indonesia

Haryoko Bambang Widjayanto[1], Siti Marwiyah[2], Bachrul Amiq[3]
[1,2,3]Universitas Dr. Soetomo Surabaya, Indonesia
DOI: https://doi.org/10.63477/jols.v3i4.659, Pages: 173-191
Email Korespondensi: haryokowidjayanto@gmail.com

ABSTRAK
Tax amnesty atau pengampunan pajak merupakan salah satu kebijakan fiskal yang diterapkan pemerintah Indonesia untuk meningkatkan penerimaan negara, memperluas basis pajak, serta mendorong repatriasi aset yang berada di luar negeri. Kebijakan ini memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk mengungkapkan harta yang belum dilaporkan dengan membayar uang tebusan tertentu tanpa dikenai sanksi administrasi maupun pidana perpajakan. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh tax amnesty terhadap kepatuhan wajib pajak, kepastian hukum, dan investasi di Indonesia. Hasil analisis menunjukkan bahwa tax amnesty memberikan dampak positif dalam jangka pendek berupa peningkatan penerimaan negara dan basis data perpajakan. Namun, efektivitasnya dalam meningkatkan kepatuhan jangka panjang sangat bergantung pada konsistensi penegakan hukum dan reformasi administrasi perpajakan. Dari sisi kepastian hukum, tax amnesty memberikan perlindungan hukum bagi peserta program, tetapi juga berpotensi menimbulkan persepsi ketidakadilan bagi wajib pajak yang selama ini patuh. Sementara itu, dari aspek investasi, tax amnesty berkontribusi terhadap peningkatan likuiditas dan kepercayaan investor apabila didukung oleh stabilitas ekonomi dan regulasi yang jelas.

Kata Kunci: Tax Amnesty, Kepatuhan Wajib Pajak, Kepastian Hukum, Investasi, Perpajakan

ABSTRACT
Tax amnesty is a fiscal policy implemented by the Indonesian government to boost state revenue, expand the tax base, and encourage the repatriation of offshore assets. This policy offers taxpayers the opportunity to disclose previously unreported assets by paying a specific levy, without incurring administrative penalties or facing criminal tax sanctions. This study aims to analyze the impact of tax amnesty on taxpayer compliance, legal certainty, and investment in Indonesia. The analysis indicates that tax amnesty yields positive short-term effects, specifically an increase in state revenue and an expanded tax database. However, its effectiveness in fostering long-term compliance hinges heavily on consistent law enforcement and tax administration reform. Regarding legal certainty, while the policy provides legal protection for program participants, it also risks creating a perception of unfairness among taxpayers who have consistently remained compliant. Meanwhile, in terms of investment, tax amnesty contributes to increased liquidity and investor confidence, provided it is supported by economic stability and clear regulations.

Keywords: Tax Amnesty, Taxpayer Compliance, Legal Certainty, Investment, Indonesian Taxation

Article Info
Copyright (c) 2026, Haryoko Bambang Widjayanto et al.
Received: 12-10-2026, Revised: 25-10-2026, Accepted: 26-10-2026, Published: 28-10-2026

PENDAHULUAN

Pembangunan di Indonesia tidak lepas dari kontribusi pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan. Oleh sebab itu, seharusnya pembayar pajak berhak atas hasil pembangunan yang dibangun oleh pemerintah tanpa terkecuali, dan hal itu berlaku bagi warga negara yang tidak membayar pajak karena hal itu adalah suatu kewajiban (Oelangan, 2010). Bagi wajib pajak yang telah berpartisipasi dalam memenuhi komitmen perpajakannya, tidak adil jika mereka yang terlibat dalam kegiatan yang tidak dilaporkan tersebut tidak mendapatkan subsidi untuk pembangunan negara (Arianty et al., 2024). Seorang ahli hukum bangsa Romawi, Marcus Tullius Cicero (106-43 SM), mengatakan "ubi societas ibi ius", yang artinya adalah "di mana ada masyarakat, di situ ada hukum" yang dikutip Syafhuri & Wahyudin, (2022) dalam jurnalnya The Purpose of Law in the Study of Legal Philosophy.

Seperti diketahui, dalam menjalankan roda pemerintahan, pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang berperan penting dalam pembiayaan pembangunan nasional dan pengeluaran rutin yang dikeluarkan oleh pemerintah. Selain berfungsi sebagai sumber penerimaan negara (budgeter), pajak juga memiliki fungsi mengatur (regulatory) yang digunakan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, percepatan atau peningkatan investasi, dan menciptakan stabilitas ekonomi nasional pada suatu negara.

Pajak diatur dalam Pasal 23A Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi: "Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dalam undang-undang". Karena sifatnya yang memaksa, dapat diketahui bahwa pajak menimbulkan pro dan kontra bagi yang membayarnya. Negara Indonesia merupakan negara berkembang yang lebih dari 80% pendapatannya diterima dari pajak, baik Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), maupun pajak daerah lainnya. Kebijakan suatu negara terhadap pajak mempunyai pengaruh luas dalam menentukan perkembangan investasi dan arah kemajuan negara. Dalam konteks pembangunan ekonomi berkelanjutan, kebijakan perpajakan menjadi instrumen strategis yang dapat memengaruhi iklim investasi di suatu negara yang dibutuhkan oleh investor (Ompusunggu et al., 2026).

Indonesia sebagai negara berkembang membutuhkan investasi yang besar untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, penguatan kebijakan fiskal, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan amanat undang-undang (Baskoro et al., 2025). Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui berbagai kebijakan, termasuk kebijakan di sektor fiskal. Investor baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri pada umumnya mempertimbangkan kepastian hukum, regulasi, dan efektivitas penegakan hukum sebelum menanamkan modal di suatu negara. Kepastian hukum dalam bidang perpajakan menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepercayaan investor. Kebijakan pajak yang tidak konsisten atau berubah-ubah, keadaan politik, ketidakjelasan regulasi, serta penegakan hukum yang tidak konsisten dapat menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha, khususnya investor. Kondisi tersebut berpotensi menurunkan minat investasi karena investor memerlukan jaminan bahwa kegiatan usahanya memperoleh perlindungan hukum yang memadai.

Pemerintah Indonesia telah mencoba melakukan reformasi perpajakan untuk

meningkatkan kepastian hukum dan mendorong investasi berkelanjutan, seperti penerapan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), pemberian insentif pajak, tax holiday, tax allowance, serta digitalisasi administrasi perpajakan (Jenita, 2025). Sebelumnya, Indonesia menganut perpajakan Official Assessment System, di mana pemungutan dihitung berdasarkan perhitungan fiskus, dan pada tahun 1984 pemerintah melakukan tax reform (reformasi pajak) pertama kalinya dengan mengubah pemungutan dari Official Assessment System menjadi Self-Assessment System (Nurmantu, 2003).

Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat berbagai kendala yang dihadapi di lapangan seperti sengketa pajak, perbedaan penafsiran aturan, lemahnya konsistensi penegakan hukum, sosialisasi peraturan baru kepada wajib pajak serta adanya korupsi oleh oknum pegawai Direktorat Jenderal Pajak. Penegakan hukum pajak yang baik seharusnya dilakukan secara adil, tidak pandang bulu, transparan, dan akuntabel agar mampu menciptakan rasa keadilan bagi seluruh wajib pajak yang ada di Indonesia. Selama ini, Wajib Pajak merasa telah membayar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, namun masih saja dikenakan pajak dengan perhitungan tidak wajar pada saat pemeriksaan. Memang benar bahwa Wajib Pajak yang merasa tidak puas dengan hasil pemeriksaan dapat melakukan upaya hukum melalui keberatan (Tax Objection) dan banding (Tax Court), namun biaya dan waktu yang akan dikeluarkan oleh Wajib Pajak juga tidak sedikit. Penegakan hukum yang represif tanpa memperhatikan asas kepastian hukum justru dapat menimbulkan ketidakpercayaan investor terhadap sistem hukum di Indonesia sehingga mencegah investor menanamkan investasinya. Sebaliknya, penegakan hukum yang konsisten dan profesional dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta menciptakan iklim investasi yang sehat, kuat dan berkelanjutan.

Melalui Tax Amnesty, pemerintah memberikan suatu fasilitas kepada Wajib Pajak yang menarik, yaitu Wajib Pajak tidak akan diperiksa (pemeriksaan) sampai dengan bukti permulaan (Istighfarin & Fidiana, 2018). Dalam dunia bisnis, banyak Wajib Pajak yang khawatir bahkan takut ketika akan dilakukan pemeriksaan. Hal ini disebabkan oleh banyak Wajib Pajak yang masih tidak benar dalam pengisian SPT Tahunan untuk melaporkan harta dan penghasilan mereka. Sebenarnya pemeriksaan bukan hal yang tidak perlu ditakuti secara berlebihan, karena tujuan utama pemeriksaan adalah untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak. Ketakutan Wajib Pajak memang tidak berlebihan, mengingat banyak pemeriksa yang terkadang melakukan koreksi penghasilan yang tidak wajar dan cenderung semena-mena, dan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) dengan nilai yang besar pula. Atas ketidakpuasan terhadap hasil ini, umumnya Wajib Pajak akan melakukan upaya hukum dalam bentuk keberatan dan banding. Proses ini sangat panjang dan lama, karena itu, banyak Wajib Pajak yang cenderung memilih menyelesaikan di tingkat Pemeriksaan Pajak dengan berat hati meskipun nilai yang dibayar tidak sesuai dengan yang mereka harapkan.

Menurut Pasal 1 angka 25 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja berbunyi:

"Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan

peraturan perundang-undangan".

Dalam proses pemeriksaan tersebut, Wajib Pajak diwajibkan untuk memberikan data pembukuan dan/atau pencatatan yang menjadi dasar penyampaian harta dan penghasilan pada SPT Tahunan yang telah dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak surat permintaan diberikan (Sakinah et al., 2026).

Menurut Prof. Dr Rochmat Soemitro dalam Mardiasmo (2016) pajak adalah "Iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum". Karena sifatnya yang tidak mendapat timbal balik secara langsung, pembayaran pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak dapat dirasakan dengan adanya pembangunan seperti jembatan, gedung sekolah, kesehatan, keamanan dan sebagainya. Sistem perpajakan Indonesia menganut World Wide Income System, yaitu penghasilan yang berasal dari dalam negeri dan/atau luar negeri akan dikenai pajak di Indonesia, baik yang bersifat active income maupun passive income. Perubahan kebijakan dan kepastian hukum akan memberikan kenyamanan bagi pelaku usaha sehingga Indonesia mampu bersaing dengan negara tetangga seperti Malaysia, Vietnam dan Singapura. Khusus negara Vietnam, negara tersebut saat ini menjadi primadona bagi para investor untuk menanamkan investasinya ke beberapa sektor .

Menurut (DDTC, 2016), Benjamin Franklin, Founder of the United States of America, mengatakan, "In this world nothing can be said to be certain, except death and taxes". Artinya, manusia tidak dapat dilepaskan dari pajak; namun demikian, peneliti yakin bahwa masyarakat akan bersedia membayar pajak dengan kerelaan hati sepanjang terdapat timbal balik dan kepastian hukum untuk dirinya, keluarga, maupun bisnisnya. Hal ini tidak berlebihan karena semakin besar pajak yang dibayarkan oleh seseorang, semakin besar kepentingannya.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah setiap tahun membuat Rencana Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) untuk melakukan pembahasan kebijakan fiskal. Mereka bersama-sama melakukan rapat dan diskusi untuk menetapkan penerimaan negara berupa pajak untuk perkembangan negara Indonesia yang nantinya dibelanjakan melalui sektor pendidikan, kesehatan, pertahanan, dan sektor lain yang membutuhkan. Dalam mengamankan pendapatan negara melalui pajak, pemerintah mempunyai tujuan utama yaitu menaikkan kepatuhan Wajib Pajak terhadap kewajiban kepada negara. Tentunya hal ini tidak mudah, mengingat banyak permasalahan dan faktor yang telah disebutkan di atas memengaruhi penerimaan negara melalui pajak. Menurut (Ratri, 2026) Indonesia sendiri memiliki rasio pajak (Tax Ratio) berkisar 11,8%, yang mana hal ini sangat jauh dari negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, dan Vietnam yang mempunyai Tax Ratio di atas 12%.

Indonesia tidak mampu bersaing dengan negara tetangga karena pencapaian tax ratio masih rendah. Padahal terdapat ancaman denda dan sanksi pidana bagi Wajib Pajak yang tidak melaporkan penghasilan atau hartanya pada Surat Pemberitahuan (SPT) (Joka, 2022). Namun, ancaman yang tertulis dalam Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) juga tidak membuat takut dan jera Wajib Pajak yang "nakal". Serangkaian pengawasan melalui Surat Permintaan Penjelasan Data dan/atau Keterangan, yang dikenal dengan SP2DK dan

Pemeriksaan Pajak juga belum mampu mendongkrak rasio penerimaan pajak. Indonesia beberapa kali mempunyai program Tax Amnesty atau yang dikenal dengan program pengampunan pajak. Program ini beberapa kali diperkenalkan kepada rakyat Indonesia, Salah satu tujuannya adalah untuk memberikan kesempatan bagi Wajib Pajak untuk mengungkapkan hartanya secara sukarela dan untuk menghimpun dana dari pembayar pajak untuk meningkatkan penerimaan negara. Melalui Penetapan Presiden Nomor 5 Tahun 1964 di era Presiden Soekarno, Tax Amnesty pertama kali diadakan hingga saat era Presiden Joko Widodo pada tahun 2022 dengan Program Pengungkapan Sukarela (PPS).

Seluruh tujuan dari amnesti tersebut dilatarbelakangi oleh hal yang sama, yaitu untuk memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak yang belum atau tidak melaporkan hartanya pada SPT Tahunan sebelum penegakan hukum ditegakkan. Artinya, Wajib Pajak mempunyai kesempatan untuk melaporkan hartanya dan membayar uang tebusan sampai dengan periode pengampunan berakhir. Setelah periode pengampunan pajak berakhir, maka kesempatan untuk wajib pajak tertutup dan penegakan hukum akan diterapkan bagi Wajib Pajak yang melanggar. Harapan pemerintah, setelah Wajib Pajak mengungkapkan hartanya, di masa yang akan datang tax ratio akan naik dan tingkat kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat pula. Namun, yang menjadi permasalahan adalah, beberapa kali Pemerintah Indonesia mengadakan program Amnesti Pajak, selalu saja hasil yang diharapkan masih jauh "panggang daripada api".

Wajib pajak beranggapan bahwa tidak perlu membayar pajak karena pemerintahan yang baru kemungkinan akan mengeluarkan kebijakan terkait dengan pengampunan pajak. Tentunya, anggapan ini tidak berlebihan, mengingat dari era Presiden Soekarno sampai dengan era Presiden Joko Widodo, sudah tercatat 5 (lima) kali program amnesti diadakan. Hal ini menyebabkan kepastian hukum menjadi tidak pasti, karena ketika pemerintah mengadakan program amnesti, timbul rasa ketidakadilan bagi wajib pajak yang telah membayar pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagi wajib pajak yang telah membayar pajak dengan benar, hal ini merupakan suatu ketidakpastian hukum karena pembayar pajak yang taat tidak diberikan apresiasi, namun justru wajib pajak yang melakukan tax evasion (penggelapan pajak) malah diampuni. Terlebih lagi, umumnya program Tax Amnesty selalu memberikan tarif tebusan yang lebih murah daripada tarif normal yang dibayar oleh wajib pajak. Hal ini juga menimbulkan ketidakpastian bagi para investor untuk melakukan investasi di Indonesia. Investor memandang bahwa kepastian hukum di Indonesia masih kurang, sehingga dikhawatirkan memengaruhi going concern jika mendirikan atau membuka usaha.

Tax Amnesty terakhir diterbitkan oleh pemerintah pada tahun 2016 dengan dasar hukum Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Program ini diharapkan dapat menghasilkan banyak pendapatan dan memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk mengungkapkan harta yang dimilikinya sejak tahun 1985. Pemerintah menyiapkan strategi peningkatan kesadaran akan pajak yang perlu dipisahkan berdasarkan perilaku Wajib Pajak. Setiap wajib pajak yang membayar pajak terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan akan merasa tidak mempunyai beban karena seluruh kewajibannya telah dilakukan. Wajib Pajak secara kasar dapat dikategorikan menjadi tiga kelompok berdasarkan perilaku kesadarannya: mereka yang patuh, mereka yang kadang-kadang tidak patuh, dan mereka yang tidak pernah patuh (Khalimi & Iqbal, 2020).

Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016, pengampunan pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Regulasi tersebut memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak orang pribadi dan badan untuk mengikuti program ini dengan membayar sejumlah uang tebusan dalam jangka waktu tertentu berdasarkan undang-undang.

Dalam konsideran Undang-Undang tersebut, tujuan Tax Amnesty adalah untuk memakmurkan seluruh rakyat Indonesia secara merata dan berkeadilan. Apabila dibaca kembali konsideran penerbitan Undang-Undang tersebut, tidak dijelaskan tentang kepastian hukum terkait dengan program Tax Amnesty. Kepastian hukum terkait dengan program tax amnesty terdapat pada batang tubuh Undang-undang dan juga disebutkan pula ancaman bagi Wajib Pajak yang tidak melaporkan atau mengungkapkan hartanya, baik yang berada di Indonesia maupun di luar negeri. Hal ini menjadi penting agar Wajib Pajak yang telah mengikuti program Tax Amnesty ini memperoleh kepastian hukum dan Wajib Pajak yang tidak bersedia mengikuti program ini harus dikenai sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Lalu, apakah program Tax Amnesty ini adil bagi semua? Karena bagi Wajib Pajak yang telah membayar pajak dengan benar, program ini adalah bentuk ketidakadilan karena para "pengemplang pajak" justru diberikan pengampunan dengan membayar uang tebusan yang relatif lebih rendah dari tarif normal. Hal ini menyebabkan perbedaan pandangan antara beberapa Wajib Pajak dan praktisi ekonomi. Apalagi, program Tax Amnesty ini seolah menjadi program wajib setiap pergantian presiden, sehingga memengaruhi cara berpikir Wajib Pajak dalam kepatuhan. Lebih lanjut, kepastian hukum tentang amnesti ini seolah berubah-ubah seiring pergantian kepemimpinan.

Hal ini cenderung mendorong pelaku bisnis untuk selalu mengamati kebijakan pemerintah dalam menetapkan peraturan, khususnya aturan di bidang perpajakan. Kebijakan terkait aturan yang tidak pasti dan cenderung berubah-ubah menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga berpengaruh terhadap ekonomi suatu negara. Investor akan mengamati setiap kebijakan yang memengaruhi bisnisnya, apakah akan menguntungkan atau justru merugikan.

Berdasarkan latar belakang sebelumnya, penulis menilai penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis pengaruh kebijakan Tax Amnesty dan penegakan hukum pajak dalam menciptakan kepastian hukum bagi iklim investasi di Indonesia. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh kebijakan Tax Amnesty terhadap kepatuhan pajak di Indonesia setelah periode amnesti berakhir? dan bagaimana penegakan hukum pajak setelah Tax Amnesty berakhir dalam menciptakan kepastian hukum bagi investasi di Indonesia?

METODE

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tipe penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang menempatkan hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dengan fokus penelitian mengkaji peraturan perundang-undangan, asas hukum, teori hukum, doktrin, dan putusan pengadilan, bukan meneliti perilaku masyarakat secara langsung. Peneliti menggunakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum primer berupa

peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder atau bahan hukum yang berupa bahan pustaka pendukung bahan hukum primer.

Peneliti menggunakan pendekatan konsep metode penelitian hukum dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti dan menganalisis ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak terkait kepastian hukum bagi wajib pajak. Pendekatan ini dilakukan untuk menelaah sesuatu yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti. Pendekatan ini merupakan jenis pendekatan yang digunakan untuk meneliti dan memahami sebuah produk hukum dengan cara memperbandingkan.

Pada sumber bahan hukum, penulis akan menjelaskan dua sumber hukum yang terdiri dari hukum primer yaitu undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak dan undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan hukum sekunder terdiri dari bahan hukum sekunder terdiri atas jurnal, buku-buku dan internet yang memiliki kaitan dengan permasalahan dalam pembahasan di penelitian ini.

Prosedur Pengumpulan dan Pengelolaan Bahan Hukum

Pengumpulan sumber hukum dilakukan berdasarkan judul yang diambil oleh penulis berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier serta menjadi acuan dalam suatu masalah yang akan diperbandingkan. Selanjutnya, menganalisis produk hukum tersebut agar dapat mengetahui hasil akhir.

Analisis Bahan Hukum

Analisis dilakukan dalam bentuk deskriptif kualitatif, di mana proses ini menentukan perbandingan peraturan. Analisis ini memaparkan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran atau detail lengkap tentang hukum dengan menggunakan logika berpikir untuk menjawab permasalahan

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Pajak Di Indonesia Setelah Periode Amnesti Berakhir

Investasi merupakan salah satu faktor utama dalam pertumbuhan ekonomi, baik nasional maupun internasional. Investor, baik yang berasal dari dalam negeri maupun asing, akan mempertimbangkan stabilitas politik, kondisi ekonomi, kualitas regulasi, serta kepastian hukum sebelum menanamkan modalnya di suatu negara. Untuk itu, perlu dilakukan pengamatan atau observasi yang mendalam bagi investor, karena kesalahan penempatan investasi akan berakibat fatal, yaitu kerugian. Dalam konteks tersebut, Tax Amnesty memberikan beberapa dampak positif terhadap iklim investasi khususnya di Indonesia.

1. Meningkatkan Kepercayaan Investor

 Investor membutuhkan kepastian hukum bahwa sistem perpajakan di Indonesia atau di suatu negara yang stabil dapat diprediksi. Tax Amnesty menunjukkan komitmen pemerintah untuk melakukan reformasi perpajakan secara menyeluruh, baik internal maupun eksternal. Hal ini dimaksudkan untuk mencapai penerimaan negara yang maksimal yang berasal dari pajak. Selain itu, penguatan basis data dan compliance setelah program berakhir, diharapkan mampu meningkatkan tingkat kepatuhan dan perbaikan tax ratio. Manfaat yang

akan didapatkan oleh Direktorat Jenderal Pajak adalah penerimaan pendapatan, penguatan data, peningkatan kepatuhan pajak, dan integrasi data perpajakan.

2. Repatriasi Aset sebagai Sumber Pembiayaan Investasi

 Salah satu tujuan utama Tax Amnesty adalah menarik minat warga negara Indonesia yang memiliki harta atau aset di luar negeri untuk melakukan investasi di Indonesia. Dana repatriasi yang diharapkan tersebut mampu meningkatkan likuiditas perbankan, memperkuat pasar modal, meningkatkan investasi infrastruktur, memperluas pembiayaan sektor riil, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional secara makro. Walaupun realisasi repatriasi dari program tax amnesty belum sepenuhnya memenuhi target yang ditetapkan oleh pemerintah, dana yang berhasil masuk tetap dapat memberikan kontribusi positif terhadap stabilitas ekonomi nasional dan membuka harapan bahwa masih ada warga negara Indonesia yang bersedia memindahkan hartanya dari luar negeri ke dalam negeri.

3. Perluasan Basis Pajak

 Program Tax Amnesty ini juga berpengaruh terhadap basis data yang disampaikan oleh peserta program, Dengan bertambahnya jumlah wajib pajak, secara otomatis DJP akan mempunyai basis data yang semakin optimal yang berasal dari dalam dan luar negeri. Perluasan basis pajak tersebut memberikan beberapa manfaat, yaitu meningkatkan penerimaan pajak jangka panjang, memperkuat kemampuan pemerintah dalam membiayai pengeluaran, dan meningkatkan iklim investasi. Investor pada umumnya akan lebih tertarik menanamkan modal pada negara yang memiliki kemampuan fiskal kuat karena pembangunan infrastruktur dapat berjalan secara berkelanjutan.

 Kebijakan Tax Amnesty menjadi hambatan dalam mewujudkan kepastian hukum investasi. Meskipun memberikan berbagai manfaat, program ini masih menunjukkan bahwa terdapat beberapa hambatan dalam penerimaan negara di sektor pajak.

 a. Potensi Moral Hazard

 Tax Amnesty berpotensi menimbulkan moral hazard karena wajib pajak beranggapan bahwa pemerintah dapat kembali memberikan kebijakan pengampunan pajak di masa yang akan datang. Sebagai akibatnya, banyak wajib pajak memilih menunda kepatuhan perpajakannya dan enggan untuk menyetor pajak terutangnya, sehingga hal ini bertentangan dengan tujuan awal dalam rencana jangka panjang, yaitu meningkatkan voluntary compliance.

 b. Ketidakadilan bagi Wajib Pajak Patuh

 Tax Amnesty dinilai kurang memberikan rasa keadilan karena wajib pajak yang selama ini telah membayar pajak dengan benar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan justru tidak memperoleh insentif apa pun dari pemerintah. Sebaliknya, wajib pajak yang menghindari pajak dan melanggar undang-undang justru memperoleh penghapusan sanksi dengan tarif yang lebih rendah. Kondisi ini dikhawatirkan berpotensi menurunkan tingkat kepatuhan sukarela masyarakat apabila kebijakan serupa dilakukan secara berulang.

 c. Konsistensi Regulasi

 Investor dapat menilai dan memperhatikan stabilitas regulasi yang ditetapkan pada suatu negara, Apabila kebijakan terlalu sering berubah, tidak terkecuali di bidang perpajakan, maka tingkat kepastian hukum akan menurun. Oleh karena itu, setelah Tax Amnesty berakhir, pemerintah harus menjaga konsistensi

kebijakan agar dunia usaha memiliki kepastian dalam melakukan perencanaan investasi dalam jangka panjang dan negara dapat dipercaya oleh investor untuk menanamkan investasinya di Indonesia.

d. Optimalisasi Pengawasan Pajak
Penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan Tax Amnesty sangat bergantung pada pengawasan pasca-program tersebut berakhir. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) perlu meningkatkan kualitas Account Representative (AR) sebagai ujung tombak pengawasan wajib pajak melalui pemberian konsultasi dan pengawasan kepatuhan berupa SP2DK. Selain itu, pemanfaatan basis data juga harus dimaksimalkan dengan cara melakukan integrasi data nasional dan sinergi antarlembaga pemerintahan.

Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum menuntut adanya aturan yang jelas, konsisten, serta dapat dilaksanakan. Jika dianalisis berdasarkan teori tersebut, Tax Amnesty telah memenuhi unsur kepastian hukum karena memiliki dasar hukum yang jelas melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 beserta berbagai peraturan pelaksanaannya. Hak, kewajiban, tata cara pengungkapan harta, besaran uang tebusan, hingga perlindungan terhadap data wajib pajak diatur secara rinci sehingga memberikan pedoman yang pasti bagi masyarakat. Namun demikian, dari sudut pandang keadilan, pelaksanaan program ini masih memunculkan perdebatan di tiap kalangan. Wajib pajak yang selama ini patuh merasa tidak memperoleh perlakuan yang seimbang dibandingkan dengan peserta Tax Amnesty. Oleh karena itu, keberhasilan kebijakan ini tidak hanya diukur dari peningkatan penerimaan negara, tetapi juga dari kemampuannya menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Dari perspektif teori Lawrence M. Friedman, efektivitas hukum dipengaruhi oleh tiga unsur, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Struktur hukum diwujudkan melalui peran Direktorat Jenderal Pajak sebagai institusi pelaksana. Substansi hukum tercermin dalam Undang-Undang Pengampunan Pajak beserta peraturan pelaksananya. Adapun budaya hukum berkaitan dengan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela. Ketiga unsur tersebut harus berjalan secara sinergis agar tujuan Tax Amnesty dapat tercapai.

Prinsip Keadilan Dalam Program Tax Amnesty

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tax Amnesty memberikan dampak positif terhadap iklim investasi, meskipun tidak secara langsung dapat dirasakan. Kepastian hukum yang diberikan kepada wajib pajak dapat meningkatkan kepercayaan terhadap sistem perpajakan nasional sehingga dapat menarik minat investor untuk melakukan investasi di Indonesia dalam jangka panjang dan memperkuat stabilitas ekonomi negara. Selain itu, program ini merupakan instrumen untuk memperkuat basis data dalam penerimaan negara jangka panjang dan meningkatkan tingkat kepatuhan. Apalagi, di dalam Undang-undang Pengampunan Pajak, terdapat ancaman serius terkait dengan harta yang tidak dilaporkan beserta dendanya. Harapannya, pemerintah dapat konsisten melakukan pengawasan yang lebih intensif terhadap wajib pajak dan melakukan penegakan hukum agar kepercayaan investor menjadi sinyal kuat untuk investasi di Indonesia.

Kebijakan Tax Amnesty merupakan salah satu instrumen fiskal yang digunakan pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, memperluas basis

perpajakan, meningkatkan penerimaan negara, serta mendorong repatriasi aset yang berada di luar negeri. Tax Amnesty memberikan penghapusan pajak yang seharusnya terutang, sanksi administrasi, serta sanksi pidana perpajakan kepada wajib pajak yang mengungkapkan seluruh hartanya dan membayar uang tebusan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemerintah memberikan kesempatan kepada seluruh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara benar berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara sebagai sumber pendapatan untuk pembiayaan. Meskipun banyak pihak yang tidak setuju dengan program ini, nyatanya tax amnesty menarik bagi wajib pajak yang dalam pelaksanaan penenuhan kewajiban perpajakan belum sepenuhnya berdasarkan undang-undang. Program ini menjadi pintu masuk wajib pajak untuk menghilangkan dosa-dosa lama dan memperbaiki tingkat kepatuhan di masa yang akan datang secara sukarela. Salah satu hal penting dalam kebijakan Tax Amnesty ini adalah perlindungan terhadap kerahasiaan data wajib pajak yang telah dilaporkan. Undang-Undang Pengampunan Pajak mengatur bahwa seluruh data yang disampaikan wajib pajak tidak dapat dijadikan dasar penyelidikan maupun penyidikan pidana. Hal ini dapat memberikan rasa aman kepada wajib pajak agar bersedia mengungkapkan seluruh aset yang dimiliki, baik yang berasal dari dalam negeri maupun di luar negeri, dengan membayar tebusan serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap administrasi perpajakan.

Sebagai negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setiap kebijakan perpajakan harus mencerminkan nilai keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan, dan keseimbangan antara kepentingan negara dan hak-hak wajib pajak. Dalam konteks pelaksanaan kebijakan Tax Amnesty berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, prinsip keadilan menjadi aspek yang paling banyak mendapatkan perhatian, baik dari kalangan akademisi, praktisi perpajakan, maupun masyarakat luas.

Hal tersebut disebabkan oleh kebijakan pengampunan pajak yang pada dasarnya memberikan kesempatan kepada wajib pajak yang selama ini belum memenuhi kewajiban perpajakannya secara benar untuk memperoleh penghapusan sanksi administrasi maupun pidana perpajakan setelah mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan. Di sisi lain, terdapat wajib pajak yang telah melaksanakan kewajiban perpajakannya secara patuh, namun tidak mendapat apresiasi dari pemerintah, sehingga hal ini dirasakan tidak memenuhi rasa keadilan bagi seluruh wajib pajak. Prinsip keadilan dalam program Tax Amnesty memiliki karakter yang kompleks dan tidak dapat dinilai hanya dari satu sudut pandang karena program ini bertujuan meningkatkan penerimaan negara yang selanjutnya digunakan untuk membiayai pembangunan nasional jangka panjang demi kesejahteraan masyarakat secara luas serta perluasan basis data. Pemberian insentif berupa pemberian tarif yang rendah dan penghapusan sanksi perpajakan memberikan perlakuan yang tidak adil kepada wajib pajak yang sebelumnya telah memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakpuasan, menurunkan moral kepatuhan serta menciptakan persepsi bahwa ketidakpatuhan pada akhirnya tetap memperoleh keuntungan melalui kebijakan pengampunan di masa mendatang.

Undang-Undang Pajak Penghasilan telah mendefinisikan Subjek Pajak dengan jelas, yaitu baik Orang Pribadi, Badan, maupun Warisan yang belum terbagi, yang mana masing-masing Subjek Pajak mempunyai kewajiban pajak berupa melaporkan

Surat Pemberitahuan Masa/Tahunan secara Self-Assessment, yaitu menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak terutang kepada negara. SPT yang telah disampaikan oleh wajib pajak dapat diperiksa oleh Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak berakhirnya masa atau bagian tahun pajak. Setelah jangka waktu 5 (lima) tahun, apabila Direktorat Jenderal Pajak tidak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP), maka atas penyampaian SPT tersebut dianggap benar atau dengan kata lain inkrah.

Undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) memberikan kepastian hukum bagi fiskus dan wajib pajak. Hal ini dimaksudkan agar tercipta sistem yang baku dan demi kemitraan iklim investasi yang ada di Indonesia. Sebelum tahun 1984, Indonesia menganut sistem perpajakan Official Assessment, di mana pemungutan pajak dihitung berdasarkan perhitungan fiskus. Setelah tahun 1984, pemerintah melakukan tax reform (reformasi pajak) dengan mengubah pemungutan dari Official Assessment menjadi self-assessment, di mana wajib pajak diberikan kepercayaan penuh untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak terutang pada SPT Tahunan.

Indonesia menganut World Wide Income, yaitu pengenaan pajak penghasilan berasal dari penghasilan dalam negeri dan luar negeri serta wajib dilaporkan pada Surat Pemberitahuan. Keterlambatan pembayaran dan penyampaian SPT Masa/Tahunan mempunyai konsekuensi berupa denda dan sanksi, bahkan sanksi pidana bagi para Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, baik perbuatan khilaf maupun sengaja.

Penegakan hukum pajak setelah Tax Amnesty berakhir dalam menciptakan kepastian hukum bagi investasi di Indonesia

Tax Ratio adalah perbandingan penerimaan pajak suatu negara terhadap produk domestik bruto. Instrumen ini digunakan untuk menilai kinerja penerimaan pajak suatu negara. Sebagai negara yang besar, Indonesia seharusnya mampu memiliki tax ratio yang tinggi untuk menjalankan kebijakan fiskal. Tax ratio umumnya digunakan untuk mengukur kapasitas fiskal suatu negara dalam memobilisasi sumber daya domestik (OECD, 2021). Berikut tax ratio Indonesia selama 5 (lima) tahun terakhir (Siswanto, 2025).

Tabel 1. Tax Ratio Indonesia 5 Tahun Terakhir

Tahun Pajak	Tax Ratio
2021	9,11%
2022	10,38%
2023	10,31%
2024	10,07%
2025	9,31%
Rata-Rata	9,84%

Perhitungan tax ratio dapat dilakukan dengan membagi jumlah penerimaan pajak suatu negara dengan jumlah penerimaan bruto. Salah satu penyebab rendahnya tax ratio di Indonesia adalah masalah kepatuhan wajib pajak yang rendah. Negara yang memiliki tax ratio yang tinggi mencerminkan kapasitas fiskal yang sangat kuat, di mana pemerintah sangat efektif dalam menyerap aktivitas ekonomi masyarakat menjadi pendapatan negara untuk membiayai fasilitas publik. Tax Compliance Based on Tax Regulations in ASEAN Countries. Tax Management,

Compliance and Regulations Journal Ilmiah Manajemen Kesatuan, menyebutkan bahwa tax ratio Indonesia adalah yang paling rendah dengan persentase sebesar 10,39% pada tahun 2024 (Sumarno Manrejo, 2025).

Tabel 2. Tax Ratio of ASEAN Countries

No	Country	Tax Ratio
1	Indonesia	10.39%
2	Malaysia	13%
3	Singapore	16%
4	Thailand	13.2%
5	Vietnamese	11.5%
6	Cambodia	13.5%
7	Brunei Darussalam	1.8%

Sumber: Sumarno Manrejo, 2025

Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa Tax Ratio Indonesia adalah yang paling rendah. Selain Indonesia, Brunei Darussalam memiliki tax ratio yang rendah. Namun, negara tersebut tidak mengenakan pajak kepada rakyatnya, sehingga negara tersebut dikecualikan. Dari sisi tingkat tarif pajak dan masih dari sumber yang sama, Indonesia termasuk negara yang mengenakan tarif pajak yang tinggi pula dibandingkan dengan negara tetangga di kawasan ASEAN.

Tabel 3. Tax Ratio of ASEAN Countries

No	Country	Private Person	Body	VAT
1	Indonesia	5% - 35%	22%	11%
2	Malaysia	11% - 30%	24%	10%
3	Singapore	0% – 24%	8.5% - 17%	7%
4	Thailand	0% – 35%	25% -28%	7%
5	Vietnamese	0% - 35%	20%	10%
6	Cambodia	20%	20%	10%
7	Brunei Darussalam	0%-8%	18.5%	-

Sumber: Caezar Putra Shidqie (2024)

Caezar Putra Shidqie (2024) dengan judul "Dinilai memiliki tax ratio terendah se-ASEAN, OECD beberkan sejumlah masukan untuk Indonesia" mengatakan bahwa Tax Centre Indonesia sempat mendapat sorotan dari Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) terkait dengan tax ratio. Organisasi tersebut menyoroti adanya dua (2) tantangan utama yang menjadi penyebab rendahnya tax ratio, yaitu tingginya tingkat pekerja informal dan rendahnya kepatuhan. Selain itu, tingginya praktik tax avoidance yang dilakukan oleh perusahaan besar dan individu dengan kekayaan tinggi juga menjadi tantangan bagi Indonesia. OECD juga memberikan rekomendasi kepada Indonesia untuk meningkatkan tax ratio sekaligus memperkuat sistem perpajakan, yaitu:

a. Penyesuaian threshold Pengusaha Kena Pajak (PKP). Batas peredaran bruto bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) sebesar Rp 4,8 miliar per tahun dinilai terlalu tinggi, sehingga banyak pelaku usaha yang tidak masuk dalam kewajiban pajak formal dan melakukan tax-bunching.
b. Peningkatan pengenaan pajak konsumsi, yang di dalamnya terdapat cukai, bahan

bakar minyak, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).
c. Perluasan basis pajak Pajak Penghasilan (PPh) badan.
d. Kriteria pengusaha kecil.

Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak sangatlah penting. Kesadaran Wajib Pajak merupakan faktor terpenting dalam sistem perpajakan modern (Harahap, 2004; Samadiartha dan Darma, (2017). Menurut Irianto (2005), Tiga indikator kesadaran utama terkait pembayaran pajak, yaitu:

a. Kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Dengan menyadari hal ini, Wajib Pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan.
b. Kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Wajib pajak mau membayar pajak karena memahami bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak berdampak pada berkurangnya sumber daya finansial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan negara.
c. Kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan Undang-Undang dan dapat dipaksakan. Wajib pajak akan membayar pajak karena pembayaran pajak disadari memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan suatu kewajiban mutlak setiap warga negara.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepastian hukum merupakan salah satu prinsip paling penting dalam sistem perpajakan di Inodnesia. Melalui Tax Amnesty, pemerintah memberikan jaminan bahwa wajib pajak yang telah mengikuti program dan memenuhi seluruh persyaratan tidak akan dikenakan tuntutan pidana maupun sanksi administrasi terkait data yang telah diungkapkan pada Surat Pernyataan Harta (SPH). Kebijakan ini memberikan perlindungan hukum yang jelas, meningkatkan kepercayaan wajib pajak terhadap sistem perpajakan, dan memberikan kepastian hukum kepada wajib pajak yang mengikuti program ini. Selain itu, program ini menarik investor untuk melakukan investasi di Indonesia, apalagi program ini mewajibkan peserta Tax Amnesty untuk menginvestasikan harta di Indonesia selama 3 (tiga) tahun. Dengan adanya kepastian mengenai konsekuensi hukum yang akan diterima, wajib pajak lebih terdorong untuk berpartisipasi dalam program pengampunan pajak karena program ini sangat bermanfaat dan menarik minat wajib pajak. Namun, program ini mempunyai tantangan terhadap Asas Keadilan, meskipun memberikan kepastian hukum bagi peserta Tax Amnesty, kebijakan ini juga menimbulkan perdebatan di antara kalangan terkait asas keadilan. Wajib pajak yang selama ini patuh mungkin merasa dirugikan karena tidak memperoleh insentif yang sama dengan wajib pajak yang sebelumnya menghindari kewajiban pajaknya. Justru wajib pajak yang patuh membayar kewajiban pajak dengan tarif tinggi dan mendapatkan sanksi denda apabila terdapat kesalahan administrasi, keterlambatan pembayaran, keterlambatan pelaporan, hingga sanksi pemeriksaan pajak. Dalam perspektif hukum pajak, keadilan merupakan salah satu elemen penting selain kepastian hukum dan kemanfaatan. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan bahwa Tax Amnesty merupakan kebijakan yang bersifat luar biasa dan tidak dilakukan secara berulang-ulang. Kepastian hukum akan lebih terjamin apabila setelah program Tax Amnesty

berakhir, pemerintah secara konsisten melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran perpajakan sehingga menarik para investor untuk melakukan investasi di Indonesia dan menciptakan perekonomian yang kuat.

Pengawasan pasca Tax Amnesty

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam melakukan pengawasan terhadap wajib pajak umumnya menggunakan data yang tersedia dalam database. Data yang diungkapkan dalam program Tax Amnesty juga digunakan dalam pengawasan pascaprogram tersebut. Fiskus dalam melakukan pengawasan kepada wajib pajak menggunakan beberapa cara pengawasan pasca-Tax Amnesty agar berjalan sesuai dengan harapan, beberapa strategi yang dapat dilakukan antara lain:

a. Pemberian edukasi perpajakan kepada wajib pajak;
b. Meningkatkan kualitas integrasi data secara nasional;
c. Memperkuat berbasis teknologi informasi;
d. Melakukan pertukaran informasi keuangan nasional maupun internasional;
e. Pembinaan sumber daya manusia;
f. Memperkuat edukasi dan pelayanan; dan
g. Penegakan hukum untuk fiskus dan wajib pajak

Pendekatan di atas dapat digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) agar mampu menghasilkan hasil yang optimal berupa keseimbangan fungsi pelayanan, pembinaan, dan penegakan hukum. Pengawasan pajak pasca-Tax Amnesty merupakan bagian integral dari reformasi perpajakan Indonesia. Melalui pengawasan yang berbasis data, pemanfaatan teknologi informasi, serta koordinasi antarinstansi, Direktorat Jenderal Pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara berkelanjutan, meskipun masih menghadapi berbagai tantangan. Penguatan sistem pengawasan yang didukung kepastian hukum dan transparansi diharapkan mampu meningkatkan efektivitas penerimaan negara sekaligus menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil, akuntabel, dan berkelanjutan. Selain pemeriksaan, Direktorat Jenderal Pajak juga dapat mengoptimalkan peran Account Representative (AR) dalam melakukan fungsi pengawasan dan konsultasi dengan berbekal pendidikan teknis dan pelatihan untuk menemukan hal yang bersifat administratif dan non-administratif. Account Representative (AR) merupakan pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang diberi tanggung jawab untuk melakukan pelayanan, edukasi, pengawasan, dan pembinaan terhadap Wajib Pajak sesuai dengan wilayah atau kelompok Wajib Pajak yang menjadi tanggung jawabnya. Keberadaan AR merupakan bagian dari reformasi administrasi perpajakan melalui modernisasi organisasi Direktorat Jenderal Pajak.

Dalam sistem administrasi perpajakan modern, Account Representative menjadi penghubung antara Direktorat Jenderal Pajak dan Wajib Pajak sehingga pelayanan dan pengawasan dapat dilakukan secara lebih efektif. Setelah berakhirnya Program Tax Amnesty, Account Representative memiliki peranan yang semakin penting, yaitu mengawasi pelaporan harta Wajib Pajak, memonitor kepatuhan penyampaian SPT Tahunan, melakukan analisis setelah Tax Amnesty, memanfaatkan data hasil pengungkapan harta sebagai dasar pengawasan dan melakukan pembinaan agar kepatuhan Wajib Pajak bersifat berkelanjutan. Account Representative (AR) menjadi ujung tombak Direktorat Jenderal Pajak dalam menjaga keberhasilan jangka panjang kebijakan Tax Amnesty melalui kombinasi pelayanan, edukasi, dan pengawasan

berbasis risiko.

Dalam praktiknya, AR mengirimkan surat klarifikasi yang dikenal dengan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan atau SP2DK. Surat ini diterbitkan oleh AR dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap wajib pajak dan melakukan konfirmasi terhadap data yang ada di internal maupun SPT yang telah dilaporkan pada sistem administrasi di wilayah Direktorat Jenderal Pajak. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.01/2021, AR merupakan jabatan pelaksana pada Kantor Pelayanan Pajak dengan beberapa tingkatan jabatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Artinya, dalam melakukan tugas pengawasan, tidak dapat melakukan tindakan atau perbuatan yang melebihi kapasitasnya. Praktik di lapangan, AR pada saat mengirimkan SP2DK kepada wajib pajak sebagian besar meminta balasan surat yang dilampiri dengan bukti, dengan kata lain, wajib pajak yang menerima SP2DK harus menunjukkan bukti bahwa datanya adalah benar dan tidak salah. Hal ini adalah keliru karena AR tidak mempunyai hak untuk meminta data kepada wajib pajak pada saat SP2DK karena wewenangnya terbatas. Selain itu, di dalam Pasal 12 ayat (3) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan beserta aturan perubahannya secara eksplisit menyebutkan bahwa beban pembuktian berada pada fiskus, bukan pada wajib pajak. Pasal 12 ayat (3)
"Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak benar, Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak yang terutang".

Bunyi kutipan Pasal 12 ayat (3) tersebut secara jelas menyatakan bahwa yang wajib membuktikan adalah pihak fiskus. Selain itu, meskipun beban pembuktian jumlah pajak terutang berada pada fiskus, bukan berarti semua petugas pajak dapat membuktikan, karena hanya pemeriksa pajak yang diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan pemeriksaan. Dalam konteks pemeriksaan pajak, pemeriksa diberikan mandat oleh undang-undang untuk melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib pajak yang diperiksa berkewajiban untuk memberikan data yang diminta oleh pemeriksa berdasarkan undang-undang dan harus memenuhi dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

Hasil pemeriksaan pajak adalah Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang merupakan produk hukum yang berkekuatan hukum tetap yang dapat diajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak. Berbeda dengan SP2DK, sifat dari surat ini adalah klarifikasi, imbauan dan permintaan keterangan. Artinya, AR tidak mempunyai wewenang untuk memaksa wajib pajak menyerahkan data atau meminta bukti data pendukung pada saat proses SP2DK. Di lapangan, wajib pajak seringkali diminta oleh AR untuk menyerahkan data yang dikehendaki. Tindakan ini tentu adalah salah dan melebihi batas wewenang dan merupakan tindakan sewenang-wenang. Belum lagi, ancaman AR kepada wajib pajak untuk diusulkan untuk diperiksa apabila tidak atau hanya memberikan sebagian data pada saat SP2DK juga merupakan kategori sewenang-wenang. Dasar hukum SP2DK diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor 39/PJ/2015, SE 07/PJ/2020 dan SE 05/PJ/2022.

Negara Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3). Artinya, segala tindakan harus berdasarkan hukum dan sesuai dengan hukum. Perbuatan Account Representative (AR) yang meminta data pada

saat proses SP2DK merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Lebih lanjut, AR merupakan pegawai aparatur sipil yang seharusnya tunduk pada undang-undang, terlebih Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Di dalam konsideran Undang-undang tersebut disebutkan bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menggunakan wewenang harus mengacu pada asas-asas umum pemerintahan yang baik dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Konsideran ini memberikan petunjuk dan arahan kepada seluruh pegawai pemerintahan, tidak terkecuali fiskus. Terdapat kerangka acuan dalam menjalankan roda pemerintahan untuk menjadi solusi dalam memberikan perlindungan hukum, baik bagi warga masyarakat maupun pejabat pemerintahan. Permintaan data oleh Account Representative (AR) pada saat SP2DK telah melanggar undang-undang yang berlaku, karena AR merupakan pelaksana yang kewenangannya dibatasi. Selain itu, pemberian data oleh wajib pajak kepada AR juga tidak serta-merta dapat diterbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) karena surat tersebut hanya dapat diterbitkan oleh pemeriksa melalui serangkaian pemeriksaan. Hasil SP2DK umumnya hanya berupa imbauan kepada wajib pajak untuk melakukan penyetoran pajak terutang dan pembetulan SPT apabila terdapat kesalahan. Itu artinya AR tidak mempunyai kewenangan terhadap wajib pajak pada saat proses SP2DK terkait data.

Prinsip utamanya adalah bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi. Pengujian materiil terhadap peraturan di bawah Undang-undang dilakukan oleh Mahkamah Agung, sedangkan pengujian Undang-undang terhadap UUD 1945 dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Seperti uraian di atas, SP2DK diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak, yang mana surat tersebut bukan merupakan hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, sehingga permintaan data oleh AR bukan merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib pajak. Menteri Keuangan Republik Indonesia, Purbaya Yudhi Sadewa pernah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 111 Tahun 2025 tentang Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak yang di dalam konsiderannya berbunyi:

a. Bahwa untuk pembinaan kepada wajib pajak sehubungan dengan penerapan sistem self assessment perpajakan, perlu dilakukan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak yang bertujuan untuk mewujudkan kepatuhan wajib pajak atas pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;
b. Bahwa untuk lebih memberikan keadilan dan kepastian hukum mengenai pelaksanaan pengawasan kepatuhan wajib pajak, perlu mengatur ketentuan mengenai pengawasan kepatuhan wajib pajak.

Aturan ini dinilai banyak publik sebagai bentuk penguatan dalam pengawasan yang sebelumnya diatur di level Surat Edaran (SE) menjadi Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Aturan ini disinyalir untuk membantu penerimaan negara melalui pengawasan wajib pajak yang dilakukan oleh AR dan dinilai lebih kuat daripada aturan sebelumnya yang hanya berupa surat edaran (SE). Memang benar bahwa Pasal 8 undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Menteri merupakan jenis peraturan lain yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan

oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Kalimat ini dapat dimaknai bahwa peraturan menteri diakui keberadaannya sepanjang telah diamanatkan oleh undang-undang. Pengawasan kepatuhan pajak tidak diatur dalam undang-undangformil perpajakan, yaitu Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sehingga aturan PMK tersebut tidak dapat dijadikan landasan yuridis untuk memberikan data kepada AR pada saat SP2DK. Selain itu, dalam PMK tersebut tidak terdapat rumusan norma keharusan dan kewajiban untuk memberikan data pada saat SP2DK. Maka, kesimpulannya adalah bahwa meminta data pada saat proses SP2DK tanpa dasar hukum adalah melanggar undang-undang.

SIMPULAN

Tax Amnesty yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak merupakan kebijakan fiskal strategis Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan penerimaan negara, memperluas basis data perpajakan, mendorong repatriasi aset, serta memperkuat pembangunan ekonomi nasional. Secara yuridis, kebijakan ini memiliki landasan hukum yang kuat dan memenuhi asas legalitas sehingga memberikan perlindungan hukum bagi wajib pajak serta meningkatkan kepastian hukum dalam aktivitas investasi. Melalui pengampunan pajak, wajib pajak memperoleh kesempatan menyelesaikan kewajiban perpajakan masa lalu secara sah, sedangkan investor diharapkan memperoleh kepercayaan terhadap stabilitas kebijakan pemerintah dan perlindungan hak-hak hukumnya. Repatriasi aset juga berpotensi meningkatkan likuiditas domestik, mendukung pembiayaan pembangunan, serta menciptakan iklim investasi yang kondusif.

Meskipun demikian, pelaksanaan Tax Amnesty menghadapi tantangan, khususnya terkait asas keadilan karena wajib pajak yang sebelumnya tidak patuh memperoleh fasilitas penghapusan sanksi, sementara wajib pajak yang patuh tidak menerima insentif sebanding. Oleh karena itu, efektivitas kebijakan ini perlu didukung pengawasan dan penegakan hukum yang konsisten setelah program berakhir. Pemerintah dapat mengoptimalkan pertukaran informasi keuangan otomatis (Automatic Exchange of Information/AEOI), kerja sama perpajakan internasional, digitalisasi administrasi perpajakan, serta integrasi data antarlembaga. Langkah tersebut diharapkan meningkatkan kepatuhan sukarela, memperkuat kepercayaan investor, dan mewujudkan sistem perpajakan yang adil, transparan, serta memberikan kepastian hukum bagi investasi di Indonesia.

Rekomendasi

Pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan *Tax Amnesty* memberikan manfaat optimal dan tidak diterapkan secara berulang dalam waktu berdekatan karena dapat menurunkan kepatuhan sukarela wajib pajak. Konsistensi kebijakan, kepastian hukum, integrasi perpajakan dan investasi, serta transparansi penggunaan penerimaan negara harus diperkuat. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) juga perlu mengevaluasi peraturan perpajakan secara berkelanjutan agar sesuai dengan tujuan pembentukan undang-undang, mendukung pertumbuhan ekonomi, dan menjamin keadilan. Selain itu, apresiasi kepada wajib pajak yang patuh perlu dipertimbangkan melalui penyederhanaan prosedur dan percepatan pelayanan perpajakan.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) perlu mengoptimalkan data hasil *Tax Amnesty* untuk memperkuat pengawasan, meningkatkan kepatuhan, dan mengintegrasikan administrasi perpajakan modern. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan juga diperlukan. Penegakan hukum secara konsisten dan tanpa diskriminasi penting untuk memberikan efek jera serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan.

Investor dan pelaku usaha hendaknya menjadikan kepatuhan perpajakan sebagai kewajiban utama melalui pembayaran pajak dan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai prinsip *Self Assessment System*. Kepatuhan dan transparansi dapat mengurangi potensi sengketa perpajakan serta meningkatkan kepastian hukum. Pemanfaatan fasilitas perpajakan, seperti percepatan restitusi dan insentif pajak, juga dapat dilakukan sepanjang memenuhi persyaratan yang berlaku.

REFERENSI

Arianty, F., Sos, S., Kasim, E. S., Sos, S., Kusumastuti, H., Sos, S., Ak, M., & Aulia, S. (2024). *Perpajakan Dan Corporate Citizenship*. Nas Media Pustaka.

Baskoro, S. E., Abdulhadi, D., Kusumastuti, S. Y., Sirait, K. H., & Lestari, M. (2025). *Perekonomian Indonesia: Dinamika dan Tantangan Global*. Star Digital Publishing.

Istighfarin, N., & Fidiana, F. (2018). Tax amnesty dari perspektif masyarakat pajak. *AKRUAL: Jurnal Akuntansi*, *9*(2), 142–156.

Indonesia, 1945. Undang-Undang Dasar. Berita Republik Indonesia Tahun II No. 7 Tahun 1946

Indonesia, 2007. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Tahun 2007 Nomor 85, serta Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749 Sekretariat Negara, Jakarta

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234

Indonesia, 2017. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran RI Nomor 5601, Sekretariat Negara, Jakarta

Indonesia, 2021. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, serta Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736, Sekretariat Negara, Jakarta

Jenita, A. (2025). Dampak kebijakan hukum pajak terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. *Jurnal Pustaka Aktiva (Pusat Akses Kajian Akuntansi, Manajemen, Investasi, Dan Valuta)*, *5*(1), 58–63.

Joka, M. R. (2022). Tindak Pidana Perpajakan Dalam Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Menurut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. *Justice Voice*, *1*(2), 91–102.

Khalimi & Iqbal, M. (2020). Hukum Pajak Teori dan Praktik. *Bandar Lampung: Aura. Maimunah, S. & Anggreni, DU (2014). Tinjauan Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan*.

Mardiasmo. (2016). *PERPAJAKAN–Edisi Terbaru*. Penerbit Andi.

Nurmantu, S. (2003). *Pengantar perpajakan*. Yayasan Obor Indonesia.

Oelangan, M. D. (2010). Pajak sebagai Penunjang Pembangunan Nasional di Indonesia. *Pranata Hukum*, *5*(2), 26774.

Ompusunggu, D. P., Simbolon, D. S., Sihombing, A. H. T., Siahaan, L. D., Nainggolan, R. R., & Yolanda, Y. (2026). Dampak Perubahan Tarif Penghasilan dalam Perspektif Fiskal terhadap Daya Tarik Investasi dan Stabilitas Ekonomi Indonesia. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, *12*(1. B), 183–191.

Sakinah, A., Simarmata, S. P., Bernadus, R., Swandi, R., Prasetya, P. G. D., Bramaditra, M. E., Sudarno, I. C., Aprilia, H., Kusen, G. C. M., & Sahelangi, E. S. (2026). Penerapan Self-Assessment dan Pelaporan SPT Tahunan dalam Praktik Pajak Penghasilan Orang Pribadi. *Public Policy: Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik Dan Bisnis*.

Syafhuri, H. B., & Wahyudin, M. (2022). The Purpose of Law in The Study of Legal Philosophy. *Formosa Journal of Sustainable Research (FJSR)*, *1*(6), 941–954.